

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia senantiasa berdampingan dengan alam serta makhluk lainnya, sehingga membentuk suatu simbiosis yang erat antara satu dengan yang lain, namun dewasa ini perilaku manusia kian berubah kearah yang cenderung lebih buruk bagi lingkungan secara global. Perilaku yang tidak bersahabat dengan alam bahkan merusak alam secara besar-besaran terjadi diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia. Hal tersebut memicu konflik sosial antara manusia dengan makhluk lainnya, bahkan dianggap sebagai penyebab terjadinya bencana alam, sehingga dibutuhkan suatu regulasi yang dapat menekan perilaku manusia agar tidak merusak alam guna kelestarian lingkungan. Penebangan liar atau *Illegal logging* dan perburuan hewan yang dilindungi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab adalah salah satu tindakan yang harus diatur secara serius diseluruh negara di dunia termasuk di Indonesia.

Untuk semakin memperjelas ini bisa dilihat dalam tulisan **Pramudya Sanu** menyatakan, bahwa terdapat dua jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. *Pertama*, Kerusakan karena faktor lingkungan, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Bagi masyarakat, kerusakan ini sukar dihindari, sebab merupakan bagian dari proses alam. Tidak sedikit kejadiannya dalam waktu singkat, tetapi dampak atau akibat yang diterima

dalam waktu lama.<sup>1</sup> Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah mempersiapkan diri guna meminimalkan banyaknya korban. Dalam konteks penjelasan subbab ini faktor internal sebagai penyebab kerusakan lingkungan akan sesuai jika dijelaskan dengan teori dominasi lingkungan.

*Kedua*, kerusakan karena faktor eksternal, yaitu kerusakan lingkungan yang berasal dari perilaku manusia. Terutama beralasan demi meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup. Kerusakan daya dukung sebagai akibat dari kegiatan-kegiatan, seperti: industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil dan limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai-sungai.<sup>2</sup>

Perburuan hewan yang dilindungi menandakan bahwa hubungan antara manusia dengan lingkungan sudah tidak baik, tidak hanya hewan yang ada darat seperti hutan namun hal serupa juga terjadi di laut mulai dari lautan lepas sampai dengan daerah bibir pantai. Dunia telah sudah mendeklarasikan betapa pentingnya masalah lingkungan dan konservasi alam serta hewan yang terancam punah. Hewan yang terancam punahpun menjadi perhatian serius diberbagai negara termasuk di Indonesia.

Hukum Internasional untuk perlindungan keanekaragaman hayati terdapat didalam dua konvensi internasional, yaitu *CITES* 1973 dan konvensi Keanekaragaman Hayati. Kedua konvensi ini merupakan produk hukum Internasional yang memberikan perlindungan terhadap semua spesies edisemua habitat didunia ini.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 31

<sup>2</sup>*Ibid.*, Hlm 32.

<sup>3</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.

*CITES 1973*, Konvensi ini dibuat pada tahun 1973 dan ditandatangani oleh 21 negara dengan nama aslinya *the Coinvention on International Trade in Endangeres Species*. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui pelarangan perdagangan spesies tertentu secara Internasional.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap spesies dalam *CITES 1973* dibagi kedalam 3 kategori yang termuat dalam 3 *Appendix*-nya. *Appendix I* memasukkan semua spesies yang terancam punah karena dampak perdagangan internasional. Kecuali dalam keadaan terbatas tertentu, *CITES* melarang perdagangan semua spesies yang tertera dalam *appendix I* ini. Atas dasar itu, perdagangan spesies dianggap melawan hukum apabila negara mengekspor dan negara pengimpor tidak mengeluarkan izin ekspor dan impor terhadap spesies yang diperdagangkan.<sup>5</sup>

*Appendix II* memasukkan spesies yang walaupun tidak terancam punah, tetapi mungkin akan terancam punah bila tidak diatur secara tegas. Perdagangan spesies ini diperbolehkan selama tidak berakibat merusak pada keberlanjutan hidup (*survival*) dari spesies tersebut. perdagangan spesies pada *Appendix II* ini juga dianggap ilegal bila tidak ada izin ekspor dan impor.<sup>6</sup>

*Appendex III* memasukkan semua spesies yang diidentifikasi para pihak sebagai spesies yang tunduk pada peraturan untuk mencegah atau membatasi eksploitasi spesies tersebut melalui suatu kerja sama internasional antara

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Ibid.*, Hlm. 29.

<sup>6</sup>*Ibid.*

negara anggota.<sup>7</sup>Secara internasional, Indonesia termasuk negara yang telah menandatangani CITES serta telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES.

Indonesia sebagai negara hukum dan taat terhadap hukum Internasional serta peduli terhadap lingkungan dan konservasi alam, sehingga sudah seharusnya masyarakat Indonesia menaati aturan serta regulasi terhadap lingkungan yang dibuat oleh Pemerintah. Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kep. Bangka Belitung adalah salah satu wilayah negara Indonesia yang menyimpan potensi alam yang melimpah, baik dari sumber daya alamnya maupun hasil lautnya yang menjanjikan, namun hal tersebut juga menimbulkan resiko yang serius bagi lingkungan seperti lahan bekas pertambangan dan penangkapan hewan yang dilindungi sehingga menimbulkan konflik antara manusia dengan lingkungan. Salah satu permasalahan lingkungan yang sedang dihadapi pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sekaligus menjadi kajian penulis adalah mengenai perburuan penyu serta telurnya sebagai hewan yang terancam punah sehingga dilindungi oleh pemerintah. Perburuan penyu untuk diambil cangkangnya dan telurnya untuk dijual dan dikonsumsi merupakan hal yang menjadi perhatian serius Dinas perikanan dan kelautan Kab. Bangka Tengah sebab hal ilegal tersebut sering ditemukan di beberapa pasar ikan dan tempat penjualan hasil tangkapan nelayan lainnya.

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

Penjualan telur penyu di Kabupaten Bangka Tengah menjadi pembahasan utama, menurut *Ordonansi Perlindungan Binatang-Binatang Liar 1931 (Dierenbeschermings Ordonnantie Staatsblad 1931 Nomor 14)* Ordonansi ini pada intinya menetapkan kaidah larangan untuk memburu jenis binatang yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah, yang terancam bahaya pemusnahan dan kelanjutan hidupnya yang dianggap perlu untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau karena alasan lain berdasarkan kepentingan umum kemudian ordonansi ini juga melarang untuk mengeluarkan binatang yang dilindungi dari habitatnya, atau untuk memperniagakan binatang tersebut untuk diambil kulit, bulu, atau dagingnya. Selain itu, dilarang pula mengambil, menghancurkan, memperniagakan, mempunyai atau mengeluarkan telur atau sarangnya.<sup>8</sup>

Menurut Ordonansi tersebut cukup jelas bahwa telur dari satwa yang dilindungi menjadi bagian yang terlarang sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, Pasal 1 ayat 1 berbunyi: Perburuan adalah menangkap dan/atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang satwa buru serta Pasal 3 ayat 1 berbunyi bahwa: Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi selanjutnya lampiran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan bahwa penyu dari jenis Penyu Tempayan, Penyu Hujau, Penyu Belimbing, Penyu Sisik, Penyu Rider, dan Penyu Pipih termasuk reptilia (melata) yang dilindungi, dari

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 78.

kedua penjelasan dari dasar hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perburuan penyu beserta telurnya adalah kegiatan yang ilegal termasuk memperdagangkan telur penyu. Hal inilah yang mendasari untuk mengatakan penjualan telur penyu di Kabupaten Bangka tengah, Provinsi Kep. Bangka Belitung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk ketentuan pidana mengenai hal tersebut diatur pada BAB XII Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PERNIAGAAN telur penyu dibenarkan oleh instansi terkait yaitu Dinas Perikanan Bangka Tengah melalui data pengumpulan telur penyu guna mencegah terjualnya telur penyu kekonsumen yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan. Berikut table pengumpulan telur penyu yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah :

**Tabel 3.1**

**Data Pengumpulan Telur Penyu**

<b>Tahun Pengadaan</b>	<b>Jumlah (butir)</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Nama Pengumpul dan asal desa</b>
2013	5859	Desa Lubuk Besar	A.A (Lubuk Besar)
2014	4520	Desa Lubuk Besar	Y (Lubuk Besar)
2015	3031	Desa Lubuk Besar	A (Kurau)
2016	5504	Desa Lubuk Besar	

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Bangka Tengah

Berdasarkan uraian, penjelasan, serta landasan hukum tersebut, maka hal ini yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk mengkaji masalah hukum lingkungan yang berhubungan dengan satwa yang dilindungi dengan mengambil judul **Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Telur Penyu di Bangka Tengah.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi permasalahan yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum Tindak Pidana memperniagakan telur Penyu di Kabupaten Bangka Tengah?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Perniagaan telur Penyu di Kabupaten Bangka Tengah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi tujuan penelitian yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana memperniagakan telur penyu di Bangka tengah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan perniagaan telur penyu di Bangka tengah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Salah satu arti penting dari sebuah penelitian adalah jika penelitian tersebut memiliki manfaat serta kontribusi yang besar bagi berbagai pihak dari berbagai aspek, begitupun juga dengan penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, misalnya sebagai berikut :

1. Manfaat bagi akademisi

Memberikan Pemahaman mengenai perlindungan hewan yang dilindungi khususnya tentang telur penyu, serta diharapkan dengan penelitian yang penulis buat dapat memberikan kontribusi yang besar bagi para akademisi untuk memahami mengenai tindak pidana memperniagakan telur penyu.

2. Bagi penegak hukum dan dinas terkait

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan gambaran terkait kondisi pelanggaran aturan mengenai memperniagakan telur penyu sehingga menjadi perhatian serius.

3. Bagi masyarakat

Memberikan suatu pemahaman penting bagi masyarakat mengenai penjualan telur penyu suatu perbuatan yang dilarang serta berdampak pidana bagi pelakunya.

4. Bagi penulis

Dengan dilakukannya penulisan ini penulis banyak mendapatkan manfaat, dimana penulis menjadi mengerti mengenai sistematika penulisan suatu karya ilmiah, mempertajam pengetahuan mengenai konservasi alam

dan hukum lingkungan, serta penulis dapat berkontribusi dalam menjaga dan melindungi hewan yang terancam punah khususnya penyu.

### E. Kerangka Teori

Penegak Hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, Sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah, artinya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Menurut **Soejono Soekanto**, di dalam hal penegakan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Dan jangan sampai melakukan sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya.

Penegakan Hukum adalah terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral,

---

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.34.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2007, hlm.5.

sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan Diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan kata lain bahwa diskresi tersebut berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>12</sup>

Menurut **Soetjipto Rahardjo**, menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial, yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungan.<sup>13</sup>Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Jadi penegakan hukum dipengarungi oleh sebagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian gangguan terhadap penegakan hukum terjadi karena adanya ketidakserasian antara ‘tritunggal’ yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur, dan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>12</sup>Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.231.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 232.

pola perilaku tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal-balik yang erat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam membicarakan penegakan hukum, sebaiknya tidak diabaikan pembahasan mengenai struktur masyarakat yang ada di belakangnya. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.<sup>14</sup> Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan saksama. Penegakan hukum pidana merupakan *Ultimum Remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.<sup>15</sup> Akan tetapi penegakan hukum pidana ini dapat menimbulkan faktor penjerat (*deterrent factor*) yang sangat efektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Tindak pidana penjualan penyusut adalah suatu perbuatan yang dilarang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang tercantum pada Pasal 21

---

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.31.

<sup>15</sup>Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121.

ayat 2 huruf e yaitu: “setiap orang dilarang mengambil, merusak, memusnahkan, menyimpan, atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi. Dengan ketentuan pidana Pasal 40 ayat 2 yaitu barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 21 ayat 2 dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

## **F. Metode penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam hal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang hasil datanya diperoleh melalui penafsiran dan penyimpulan dari suatu penelitian, dilakukan dengan menggali fakta tentang kronologis kejadian yang terjadi.<sup>17</sup> Di dalam hal ini berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan takaran dan timbanga, serta mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap upaya penegakan hukum.

---

<sup>16</sup>Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm 17.

<sup>17</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm.76.

## 2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat sebuah pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya.<sup>18</sup> Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>19</sup> Metode pendekatan di sini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum, sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis, analisis dan empiris yang menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum.<sup>20</sup> Metode pendekatan sosiologi ini bersumber ke masyarakat dengan hasil wawancara/interview.

Dalam hubungannya dengan masyarakat pedoman pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat haruslah sesuai dengan aturan tertulis (hukum positif) dan dapat pula tidak. Oleh sebab itu sosiologi hukum mempunyai fungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan Perundang-Undangan berfungsi bagi masyarakat.<sup>21</sup> Sosiologi hukum secara empiris ini memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.93.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm.81.

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PTRaja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 25.

<sup>21</sup>Rianto Adi, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologi*, Yayasan Pustaka Obo Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 21.

<sup>22</sup>Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, PT Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 94.

### 3. Sumber data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>23</sup>

- 1) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Dengan Narasumber dari pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Perikanan Bangka Tengah, Kepolisian, Nelayan, dan Penjual Telur Penyu.

- 2) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

---

<sup>23</sup>Amirudin,Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.30.

penelitian dalam bentuk laporan , skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>24</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain.

- i. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- ii. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- iii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- iv. Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan observasi disebut pengobservasian dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi.<sup>25</sup>

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai bahan pustaka seperti perundang-undangan, buku-buku, surat kabar, hasil penelitian, makalah-makalah seminar yang berkaitan dengan pengawasan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan takaran atau timbangan.

---

<sup>24</sup>Zainudin Ali, *Loc. Cit.*, hlm.106.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.105.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder meliputi Perundang-Undangan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, surat kabar, dan bahan-bahan dari internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Berkaitan dengan tingkat analisis dan fokus fenomena lapangan yang dikaji, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.<sup>26</sup>Penggunaan dari teknik pengumpulan data tersebut mempertimbangkan bahwa fenomena yang konkret berbeda dengan yang abstrak. Fenomena yang konkret hanya dapat dipahami sebagaimana adanya, suatu ciptaan yang dihasilkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Dengan menggunakan tiga teknik pengumpulan data tersebut, peneliti dapat mengeksplorasi interpretasi-interpretasi yang berbeda maupun yang berinteraksi, serta pandangan-pandangan yang beragam dan berlawanan atas suatu fakta tertentu.

#### 5. Analisis Data

Dalam membahas pokok permasalahan dan menganalisis data-data yang diperoleh penulis menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif dengan penyajian data secara kualitas, bukan angka-angka, dan biasanya lebih pada eksplorasi data, bukan pengujian variabel.<sup>27</sup>

Pengkajian data dilakukan dengan mengungkap fakta-fakta dalam tindak pidana penyalahgunaan takaran atau timbangan untuk selanjutnya dibandingkan dengan norma yang berlaku.

---

<sup>26</sup>Burhan Bungin, *Op, Cit*, hlm.133.

<sup>27</sup> Bustami Rahman, *Menyusun Proposal Penelitian*, UBB Pers, Pangkalpinang, 2009, hlm.41.